


STANDAR PELAYANAN SURAT REKOMENDASI BPJS PBI (JAMKESDA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 6. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan 7. PERMENSOS Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. 8. PERMENSOS Nomor 147 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 9. KEPMENSOS Nomor 170 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016 10. Perwako Kota Batam No 15 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Surat pengantar dari RT/RW 3. Surat pengantar dari kelurahan 4. Surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai Rp 10.000,- 5. Surat keterangan penghasilan yang ditandatangani Lurah 6. Surat keterangan sewa rumah/kontrak 7. Foto Rumah 8. Semua berkas telah di-scan dan dikirim ke nomer Whatsapp pelayanan BPJS DSPM.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS COUNTER] B --> A B --> C[KEPALA DINAS /SEKRETARIS /KABID] C --> B </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan membawa kelengkapan berkas dengan syarat yang telah diatur. 2. Petugas counter menerima dan mengecek kelengkapan berkas. 3. Selanjutnya berkas yang telah diverifikasi dibuatkan surat rekomendasi kepada pemohon untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota Batam. 4. Surat rekomendasi ditandatangani oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Hari

5.	Biaya Tarif	Tanpa biaya / gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial bahwa pemohon benar-benar termasuk dalam kategori miskin dan layak memperoleh layanan BPJS PBI (Bankesda)
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu yang memadai 2. Sistem Antrian 3. Toilet 4. Lapangan Parkir 5. Rak Arsip 6. Meja 7. Kursi 8. Komputer 9. Internet 10. Printer 11. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis dan substansi kegiatan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 2. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi. 3. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif. 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara kontinyu
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran yang telah disediakan 2. Mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan 3. Melalui pengaduan pada email dinsospm@batam.go.id 4. Melalui website SPAN! LAPOR di www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dengan prinsip berorientasi pelayanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV 2. Pemadam kebakaran 3. Jalur evakuasi 4. Titik kumpul 5. Denah evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam



Hasyimah, M.M.

NIP. 19630607 198606 2 003